

PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DALAM IDEOLOGI PANCASILA

Nurul Istiani

Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Jl. Kusuma Bangsa No. 9, Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah – Indonesia 51141

Email: n_istiani@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi nilai pendidikan Islam multikultural dalam ideologi Pancasila. Penelitian kualitatif berupa studi pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Empat nilai pendidikan Islam multikultural yang dirumuskan oleh Azyumardi Azra berupa nilai *tasamuh* (toleransi), *humanisme*, *perdamaian*, dan *wasatiyah* (moderat) menjadi teori analisis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang termuat dalam Pancasila. *Pertama*, dimensi nilai pendidikan *tasamuh* (toleransi) dalam sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai tersebut dapat membentuk paradigma dan sikap kooperatif dalam mewujudkan kehidupan harmoni antar umat beragama. *Kedua*, nilai pendidikan humanis dalam sila Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Nilai tersebut dapat membentuk paradigma dan sikap sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut juga sejalan dengan ajaran Islam berupa *hifz nafs* (menjaga keselamatan jiwa). *Ketiga*, nilai pendidikan perdamaian dalam sila Persatuan Indonesia. Nilai tersebut dapat membentuk paradigma dan sikap sosial yang mengedepankan integrasi kehidupan sosial. Nilai tersebut juga paralel dengan spirit ajaran universalisme Islam yaitu *rahmatan lil 'alamin* (kasih sayang kepada kehidupan alam semesta). *Keempat*, nilai pendidikan *wasatiyah* (moderat) dalam sila keempat (demokrasi) dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai tersebut dapat membentuk paradigma dan sikap sosial yang terbuka, tidak otoriter dan tidak diskriminatif. Implikasi teoritik temuan penelitian ini menunjukkan terdapat titik temu nilai universal dalam Pancasila dengan ajaran sosial Islam dalam pembentukan paradigma dan sikap multikultural. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji peran pemerintah dalam mendesiminasikan titik temu tersebut pada kehidupan praksis masyarakat Indonesia, khususnya dalam kehidupan umat Islam Indonesia.

Kata kunci : Pendidikan Islam, multikultural, Pancasila.

Abstract

This study intends to identify the value of multicultural Islamic education in the ideology of Pancasila. This qualitative research in the form of literature study uses a normative-philosophical approach. The four values of multicultural Islamic education formulated by Azyumardi Azra in the form of *tasamuh* (tolerance), humanism, peace, and *wasatiyah* (moderate) values become the theory of analysis of this research. The results of the study indicate that there are dimensions of multicultural Islamic education values contained in Pancasila. First, the dimension of the value of *tasamuh* education (tolerance) in the first precepts of the One Godhead. These values can form a paradigm and cooperative attitude in realizing a harmonious life between religious communities. Second, the value of humanist education in the principles of just and civilized humanity.

These values can form social paradigms and attitudes that uphold human values. This value is also in line with Islamic teachings in the form of *hifz nafs* (maintaining the safety of the soul). Third, the value of peace education in the principles of Indonesian Unity. These values can form social paradigms and attitudes that promote the integration of social life. This value is also parallel to the spirit of the teachings of Islamic universalism, namely *rahmatan lil 'alamin* (love for the life of the universe). Fourth, the value of *wasatiyah* education (moderate) in the fourth principle (democracy) and the precepts of social justice for all Indonesian people. These values can form social paradigms and attitudes that are open, not authoritarian and non-discriminatory. The theoretical implications of the findings of this study indicate that there is a meeting point of universal values in Pancasila with Islamic social teachings in the formation of multicultural paradigms and attitudes. The limitation of this research is that it has not examined the role of the government in disseminating this meeting point in the practical life of the Indonesian people, especially in the lives of Indonesian Muslims.

Keywords: *Islamic education, multicultural, Pancasila.*

Pendahuluan

Realitas empirik masyarakat yang terdiri dari keragaman sosial, etnis, budaya, agama, bahkan afiliasi organisasi maupun politik serta keragaman lainnya meniscayakan Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Namun karena pluralitas yang ada tidak semua pihak menerimanya dengan baik sebagai fakta alam yang harus dirawat (Aretsa Zana Ayunda et al., 2022:1) dalam ranah praksis kehidupan sosial masyarakat Indonesia seringkali memicu konflik sosial antar kelompok dengan pelbagai motif yang melatarbelakanginya (Hemafitria, 2019:1). Lebih memperhatikan lagi, seringkali konflik sosial tersebut ditunggangi oleh kepentingan pragmatis individu maupun segelitir orang dalam menumpahkan pelbagai bentuk kebencian, kecewaan maupun kekesalan terhadap kelompok lainnya (Hermana Somantrie, 2011:661).

Problem sosial di atas memberikan hikmah betapa pentingnya kesadaran paradigmatis dan sikap sosial masyarakat Indonesia untuk mewujudkan persatuan dalam bingkai keragaman yang ada (Nugraha et al., 2020:141-142). Terlebih keberadaan nilai toleransi dan kasih sayang yang diajarkan oleh seluruh agama di Indonesia dapat menjadi landasan nilai maupun paradigma dalam mewujudkan kehidupan harmoni di tengah pluralitas kehidupan. Sebagai contoh ajaran *tasamuh* (toleransi) dan *rahmatan lil alamin* (kasih sayang pada seluruh kehidupan alam semesta) dalam Islam sebagai salah satu agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia (Yenuri et al., 2021:141). Pada konteks inilah, keberadaan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural diharapkan dapat menjadi elemen fundamental dalam pembentukan karakter masyarakat yang inklusif, bijak dan toleran terhadap fakta pluralitas kehidupan masyarakat Indonesia yang ada.

Pentingnya penanaman nilai-nilai pendidikan Islam multikultural di atas sejatinya juga memiliki titik temu dalam pelbagai falsafah hidup yang termuat dalam Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Namun demikian harapan tersebut dalam ranah praksisnya tidak semudah yang diharapkan, karena masih ada sebagian umat Islam di Indonesia yang menilai Pancasila tidak sejalan dengan ajaran Islam (Syam and Yusuf, 2020:100). Bahkan yang memperhatikan, penilaian tersebut bukan hanya berhenti pada diskursus maupun wacana, akan tetapi menjelma dalam bentuk gerakan sosial-politik yang menginginkan agar Pancasila diganti dengan ideologi Islam (Rohman, 2013:207). Paradigma dikotomis atas relasi Pancasila dan Islam tersebut sungguh disayangkan. Mengingat pelbagai nilai universal yang termuat dalam Pancasila sesungguhnya memiliki titik temu antara nilai-nilai ke-Indonesiaan dan ke-Islaman. Di mana kedua nilai tersebut dapat menjadi basis nilai dalam paradigma pendidikan Islam multikultural di Indonesia.

Selain itu, perlu disadari kembali bahwa Indonesia bukanlah negara teokrasi, juga bukan negara sekular (Sutomo and Budihardjo, 2021:125), melainkan sebagai negara multikultural. Oleh sebab itu, nomenklatur maupun simbol Pancasila tidak identik atau memihak pada suatu kelompok, golongan maupun agama tertentu.

Dari uraian latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang termuat dalam konstruksi Pancasila. Namun penulis menyadari telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan fokus pembahasan inti penelitian ini, antara lain. Penelitian Martha Catherine Beck dan Irawan menyebut keberadaan nilai pancasila dan rukun Islam memiliki relevansi dengan orientasi pendidikan di Indonesia (Beck and Irawan, 2014:1). Selanjutnya, secara lebih spesifik dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, penelitian oleh Musthofa menyatakan bahwa untuk menjadikan pendidikan Islam di Indonesia responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, maka tidak boleh dipisahkan dari pelbagai nilai falsafah hidup yang termuat dalam Pancasila (Musthofa, 2017:177). Paralel dengan Musthofa, penelitian Budiman menyatakan bahwa terdapat titik temu antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan Pendidikan Kewarganegaraan (Pancasila). Titik temu tersebut dikarenakan moral Pancasila dominan mengacu pada pelbagai nilai ajaran Islam (Budiman, 2018:67). Sejalan dengan Musthofa dan Budiaman, penelitian Matra Jaya juga menjelaskan bahwa terdapat nilai pendidikan Islam dalam Pancasila yang dapat ditemukan, khususnya pendidikan akidah dalam sila pertama (Matra Jaya, 2022:326).

Berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya di atas, fokus penelitian ini untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam konstruksi Pancasila melalui pendekatan nilai-nilai pendidikan multikultural yang dirumuskan oleh Azyumardi Azra. Fokus dan pendekatan tersebut dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* (kebaruan) penelitian ini dari pelbagai penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori penelitian kualitatif yang berupa studi pustaka (*library research*). Data primer yang menjadi objek fokus inti penelitian berupa dokumen tentang Pancasila. Sementara data sekunder dari berbagai penelitian ilmiah yang terkait dengan objek pokok penelitian berupa buku, jurnal maupun disertasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Teori yang digunakan sebagai teori analisis berupa nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang dirumuskan oleh Azyumardi Azra

berupa nilai *tasamuh* (toleransi), *humanisme*, perdamaian, dan *wasatiyah* (moderat). Keempat nilai tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang termuat dalam Pancasila. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Teknik analisa data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, verifikasi data, dan penyajian data.

Hasil dan Pembahasan

1. Potret Multikulturalisme Indonesia

Pluralitas kondisi sosial masyarakat Indonesia dapat dibuktikan dari fakta empirik atas ragam latar belakang sosial, budaya maupun agama. Pernyataan demikian dilihat dari adanya 250 suku, 250 bahasa lokal, 13.000 pulau dan 6 keyakinan agama yang hidup di Indonesia. Atas dasar fakta kemajemukan inilah, maka tidak berlebihan jika masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat multikultural. Bahkan terdapat slogan pluralitas bangsa Indonesia berupa *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Slogan ini menegaskan bahwa pentingnya kesatuan, kerukunan, keharmonisan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

Pada realitanya, di tengah kemajemukan latarbelakang masyarakat yang ada, tidaklah mudah mewujudkan masyarakat multikulturalisme yang menghargai, menghormati, dan menerima segala bentuk perbedaan dari kehidupan sekitarnya. Hal ini disebabkan secara teoritis, manusia sejatinya sangat mendewakan distingsi antara satu individu dengan individu yang lain. Padahal suatu masyarakat yang memiliki suatu kebudayaan yang beragam dapat mewujudkan masyarakat yang lebih besar. Oleh sebab itu, dalam konteks kehidupan bernegara, paham maupun sikap multikultural sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sistem demokrasi, keadilan, hukum, nilai budaya, kebebasan beragama, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan sebagainya

Lebih lanjut, sebagai sebuah faham atau aliran, multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai relasi timbal balik antar individu manusia. Salah satu usaha strategis yang dapat dilakukan dalam menanamkan multikulturalisme pada kehidupan individu, yakni melalui aktifitas pendidikan multikultural. Hal demikian disebabkan realitas keanekaragaman budaya, suku, ras dan agama meniscayakan pentingnya pendidikan multikultural. Pada konteks ini, pendidikan multikultural merupakan suatu cara menumbuhkan bakat-bakat yang toleran terhadap pluralitas keberagaman suku, budaya, etnis maupun agama. Oleh sebab itu, keberadaan pendidikan multikultural dapat terlaksana jika dapat merealisasikan beberapa komponen penting, sebagai berikut. *Pertama*, adanya

usaha untuk membentuk sikap maupun tingkah laku multikultural. *Kedua*, mampu mentolelir adanya distingsi antar agama. *Ketiga*, selalu menghargai kebudayaan lainnya (Kahiriyah, 2020:44-47).

Pada konteks kehidupan sosial masyarakat multikultural seperti halnya Indonesia, kesadaran atas pentingnya pemahaman timbal balik menjadi suatu kebutuhan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengatasi pelbagai hal yang dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Paradigma relasi timbal balik dalam masyarakat multikultural menekankan pada tiga kompetensi normatif meliputi kompetensi kebudayaan, kemasyarakatan dan kepribadian. Kompetensi kebudayaan merupakan serangkaian pengetahuan yang memungkinkan individu (kelompok) dapat terlibat dalam tindakan yang komunikatif. Sementara kompetensi kemasyarakatan merupakan tatanan yang memungkinkan individu (kelompok) dapat terlibat dalam tindakan komunikatif pembentukan solidaritas. Sedangkan kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang memungkinkan individu (kelompok) dapat berdialog dan bertindak serta mampu berpartisipasi dalam proses pemahaman timbal balik sesuai konteks tertentu dan mampu memelihara jati dirinya sendiri dalam perubahan perubahan interaksi sosial yang ada.

Pentingnya penanaman nilai multikulturalisme untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan sosial yang majemuk tidaklah berlebihan karena keberadaan multikulturalisme sebagai sebuah ideologi dipandang dapat menjadi solusi pelbagai persoalan yang berkaitan kondisi kehidupan multikultural di tengah masyarakat. Pernyataan demikian setidaknya dapat direfleksikan dari berbagai konsideran, sebagai berikut. (1) Manusia yang tumbuh dan besar pada relasi kehidupan sosial dalam sebuah tatanan tertentu, dimana sistem nilai yang diimplementasikan menggunakan pelbagai bentuk budaya maupun pelbagai bentuk ungkapan. Keberadaan pelbagai simbol tersebut meniscayakan sebuah kesadaran paham maupun sikap bahwa perbedaan merupakan fakta alam dan harus diakui. Tidak hanya itu, pelbagai simbol tersebut juga menjadi kekhasan dan distingsi; (2) Keanekaragaman budaya menunjukkan adanya visi dan sistem, sehingga budaya yang satu membutuhkan budaya lain. Oleh karena itu, dengan mempelajari kebudayaan lain, maka akan dapat memperluas cakrawala pemahaman; (3) Realitas kebudayaan yang majemuk meniscayakan upaya dialog berkelanjutan demi terwujudnya persatuan.

Semangat kebersamaan dalam kemajemukan kehidupan sosial masyarakat Indonesia juga perlu menjadi spirit penggerak bagi setiap proses pengambilan keputusan politik, yakni keputusan terkait persoalan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Hal ini

disebabkan secara konstitusional, negara Indonesia dibangun dalam rangka untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, dan bersatu dalam keragaman. Konsekuensinya adalah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif, mempunyai sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik, tatanan politik demokratis dan struktur sosial ekonomi yang adil dan bersifat kerakyatan. Semua itu dapat menjadikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang tangguh, mampu mengakomodir realitas kemajemukan yang ada, sehingga pelbagai ancaman disintegrasi bangsa dapat dihindarkan (Zaenal Abidin As, 2016:137-139).

Berdasarkan uraian di atas dapat kita pahami bahwa realitas kemajemukan aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai negara multikultural yang masyarakatnya dapat menjunjung tinggi nilai maupun semangat multikulturalisme di tengah pluralitas kehidupan sosial yang ada. Dalam konteks pendidikan multikultural, realitas kemajemukan sosial tersebut berpotensi besar dalam mewujudkan segala bentuk aktivitas pendidikan multikultural.

2. Paradigma Pendidikan Islam Multikultural

Keberadaan pendidikan multikultural bagi masyarakat Indonesia tidak lain untuk memahami pentingnya merawat kerukunan hidup antar sesama manusia. Mengingat multikulturalisme tidak sekedar sebagai paham maupun sikap untuk menghargai keragaman, melainkan juga pemahaman akan pentingnya merawat keharmonisan, etika dalam berpendapat terhadap individu (kelompok) lain, menjunjung asas kemanusiaan dan sebagainya, maka dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan berada dalam posisi yang setara. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. Munculnya anggapan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain justru akan menimbulkan fasisme, nativisme dan chauvinisme. Melalui dialog keterbukaan di tengah keragaman yang ada, maka diharapkan terjadi saling memahami dan menghargai berbagai sudut pandang maupun pemikiran yang akan memperkaya kebudayaan atau peradaban yang ada (Amin, 2018:25).

Secara teoritik, orientasi dari konsep pendidikan multikultural dapat dipetakan menjadi tiga aspek yang meliputi sikap, pengetahuan dan pembelajaran. *Pertama*, aspek sikap (*attitudinal goals*). Pada konteks ini, keberadaan aktivitas pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membentuk kesadaran dan kepekaan sosio-kultural, toleransi kultural, penghargaan terhadap identitas kultural, sikap responsif terhadap budaya, keterampilan, dan resolusi konflik. *Kedua*, aspek pengetahuan (*cognitive goals*). Dalam hal ini, keberadaan pendidikan multikultural diorientasikan untuk mendapatkan pengetahuan

terkait bahasa dan budaya orang lain serta kemampuan untuk dapat menganalisis dan menerjemahkan perilaku dan pengetahuan dalam perspektif kultural. *Ketiga*, aspek pembelajaran (*instructional goals*), bertujuan untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan kesalahpahaman tentang kelompok etnik dalam buku teks dan media pembelajaran (Kahiryah, 2020:48).

Saat ini pendidikan multikultural menjadi salah satu isu dunia pendidikan yang sangat strategis dan urgen untuk dikaji dan didiskusikan secara mendalam, terlebih pada konteks negara multikultural. Hal demikian disebabkan keberadaan bangsa negara yang lahir dari multikultural meniscayakan terwujudnya aktivitas pendidikan multikultural yang baik, sehingga dalam ranah praksisnya dapat diharapkan berkontribusi besar dalam pembangunan kehidupan yang harmoni di tengah kemajemukan yang ada.

Orientasi pendidikan multikultural di atas identik dengan tujuan utama dalam konsep pendidikan Islam multikultural. Pernyataan ini disebabkan keberadaan pendidikan Islam multikultural sesungguhnya mengusung aktivitas pendidikan Islam yang menjunjung tinggi dan menghormati aspek keragaman dalam kehidupan sosial. Tidak hanya itu, pendidikan Islam multikultural juga menekankan sikap toleransi dalam penerimaan terhadap pelbagai bentuk perbedaan etnis, suku, budaya, agama, dan sebagainya. Dengan kata lain, pendidikan Islam multikultural adalah konsep pendidikan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas dan toleransi.

Menurut Azyumardi Azra, agar lebih memahami bentuk manifestasi pendidikan Islam multikultural, maka perlu diketahui nilai-nilai yang diusung antara lain:

Pertama, *tasamuh* (toleransi). Keberadaan *tasamuh* merupakan nilai fundamental dalam manifestasi pendidikan multikultural. Nilai *tasamuh* dimaksudkan untuk membentuk sikap saling menghormati antar sesama, baik dari perbedaan suku, agama, maupun ras, baik yang melekat pada kehidupan individu maupun kelompok. Dengan demikian keberadaan nilai *tasamuh* dalam konsep pendidikan Islam multikultural dapat dijadikan sebagai basis nilai maupun paradigma dalam pengejawantahan sikap saling menghargai keragaman dalam kehidupan sosial. Nilai *tasamuh* di atas pada ranah praksisnya tidak dapat dilepaskan dari nilai yang mengikutinya yakni *nilai takrim* (saling menghormati) terhadap aspek pluralitas dalam kehidupan.

Kedua, *wasathiyah* (moderat). Keberadaan nilai *wasathiyah* dalam konsep pendidikan Islam multikultural ini sebenarnya telah mengakar dalam watak kepribadian bangsa Indonesia yang plural dalam segala aspek kehidupan. Terlebih bagi masyarakat Indonesia yang menganut ajaran Islam, bahwa Islam menekankan sikap tengah-tengah,

yakni tidak ekstrem kanan maupun kiri. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *wasathiyah* merupakan hal yang sangat fundamental bagi peserta didik untuk membentengi diri dari paham yang bersifat radikal dan liberal.

Ketiga, *humanity* (kemanusiaan). Menurut Azra, konsep pendidikan Islam multikultural berfungsi sebagai pondasi dalam pembentukan etika, dan moral individu dalam interaksi sosial kehidupan manusia. Hal ini disebabkan orientasi akhir pendidikan sesungguhnya membentuk individu mampu memiliki paradigma maupun sikap yang memanusiakan manusia. Azra menambahkan bahwa Islam memiliki ajaran universal yang berpotensi besar dalam pembentukan karakter kepribadian manusia yang humanis.

Keempat, perdamaian. Nilai perdamaian dalam Islam merupakan ajaran yang sangat autentik dan menjadi bagian khazanah keberagaman yang harus terintegrasi kepada setiap muslim. Oleh sebab itu, spirit perdamaian menjadi hal yang urgen untuk dapat diobjektifikasikan dalam konteks kehidupan sosial yang plural. Azra menambahkan bahwa pelbagai bentuk konflik dan perbedaan semestinya dapat diselesaikan melalui semangat pengejawantahan nilai-nilai perdamaian. Oleh karenanya, terjadinya pelbagai kelompok radikal yang suka bertindak kekerasan seringkali mengakibatkan cara dialogis dan damai dalam menyelesaikan persoalan bersama. Pada konteks inilah, negara memiliki peran dan tanggung jawab besar untuk merealisasikan kehidupan sosial yang damai untuk melindungi warga negaranya dari pelbagai bentuk tindakan kekerasan (Abdul Halim, 2021:1865-1869).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa konstruksi pendidikan sosial profetik dibangun di atas tiga nilai sosial profetik berupa nilai humanisasi, nilai liberasi, dan nilai transendensi, baik dalam aspek epistemologis maupun praksis. Ketiga nilai tersebut akan digunakan sebagai teori analisis dalam penelitian ini, yakni untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai pendidikan sosial profetik yang termuat dalam rumusan Pancasila.

3. Dimensi Nilai-nilai Pendidikan Islam Multikultural dalam Pancasila

Keberadaan Islam bukan sekedar sistem teologis sebuah ajaran agama, tetapi dengan pelbagai bentuk perangkat ajaran yang dimuatnya Islam berkontribusi besar dalam pembentukan peradaban kehidupan umat manusia secara holistik dan universal. Hal ini terbukti bahwa seiring perjalanan sejarah kehidupan umat Islam sejak lebih dari lima belas abad yang lalu telah menunjukkan bahwa pelbagai prinsip doktrinal Islam dapat senantiasa relevan, akomodatif, adaptif, dan sinergis dengan realitas sosial budaya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga tidak berlebihan jika proses Islamisasi di Indonesia menyebar dengan cepat di tengah nilai-nilai tradisi dan budaya Indonesia yang ada. Padahal Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman budaya, bahasa dan

agama yang tinggi. Realitas keragaman tersebut oleh para pejuang kemerdekaan di Indonesia dibingkai dalam semangat persatuan melalui ideologi negara yang disebut dengan Pancasila (Alim, 2019:85).

Sebelum membahas dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam Pancasila, seyogyanya kita pahami lebih dulu arti dari term Pancasila. Secara etimologis, “Pancasila” tersusun dari dua kata yaitu “Panca” yang berarti lima, dan “Sila” yang berarti dasar. Dari kedua term tersebut secara sederhana dapat diartikan bahwa Pancasila memuat arti lima dasar. Maksudnya lima dasar yang menjadi pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia (M. Alwi Kaderi, 2015:8).

Konstruksi rumusan nilai dalam sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral. Keberadaan muatan nilai pada setiap sila Pancasila saling sinergis dan berkontributif dalam mewujudkan cita-cita kolektif yang ingin dicapai demi terwujudnya kemaslahatan bagi pluralitas kehidupan masyarakat Indonesia (Gesmi and Hendri, 2018:6). Oleh sebab itu, nilai universal yang termuat dalam Pancasila dapat bertransformasi dalam segala bentuk upaya pembentukan karakter kepribadian masyarakat Indonesia, terlebih dalam konteks sebagai nilai pendidikan karakter bangsa (Natalia et al., 2021:35).

Adapun keberadaan muatan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam Pancasila dapat ditemukan melalui kesadaran paradigmatik yang memandang bahwa terdapat titik temu antara nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang termuat dalam Pancasila. Pada konteks inilah, keberadaan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural menjadi elemen penting guna menggali keberadaan nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang termuat dalam Pancasila.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam multikultural yang termuat pada Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Nilai Pendidikan *Tasamuh* (toleransi) dalam Sila *Ketuhanan Yang Maha Esa*

Pernyataan “*Ketuhanan yang Maha Esa*,” yang termaktub dalam sila pertama Pancasila menekankan masyarakat Indonesia untuk dapat senantiasa menjadikan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, Pancasila sebagai ideologi negara telah menegaskan bahwa eksistensi Indonesia bukanlah negara sekuler yang mendikotomikan atau mengabaikan agama dari persoalan kehidupan bernegara. Penghargaan terhadap eksistensi agama di Indonesia dapat kita lihat dari fakta pluralitas agama yang hidup dan diakui oleh negara di Indonesia yang mencakup Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Realitas kemajemukan agama tersebut menuntut adanya penekanan terhadap masing-masing pemeluk agama di Indonesia agar dapat menghargai sekaligus menghormati pluralitas penganut agama yang ada. Muatan nilai dalam sila pertama juga memerintahkan agar setiap individu warga negara Indonesia dapat melaksanakan pelbagai bentuk kewajiban dan menjauhi segala bentuk larangan dari ajaran agamanya. Kendati demikian pada konteks keyakinan (akidah) beragama, setiap individu berhak untuk mengikuti dan mengimplementasikan perintah agamanya tanpa paksaan maupun intimidasi dari pihak manapun (Milianoa and Dewi, 2021:4).

Muatan nilai untuk menghargai dan menghormati realitas keragaman umat beragama dalam sila pertama Pancasila sejalan dengan nilai pendidikan Islam multikultural, berupa nilai pendidikan *tasamuh* (toleransi). Pernyataan demikian tidaklah berlebihan mengingat pada ranah praksisnya, nilai pendidikan *tasamuh* akan mengantarkan pada pembentukan paradigma dan sikap sosial yang konstruktif dalam mewujudkan relasi keharmonisan pada pluralitas kehidupan sosial antar umat beragama. Hal demikian disebabkan manifestasi paradigma maupun sikap *tasamuh* akan dapat memberikan ruang pada masing-masing individu maupun kelompok lain untuk memiliki hak atau kesempatan yang sama dalam menjalankan ajaran agamanya, terbuka, inklusif, bijak dalam menghormati, menghargai sekaligus menerima realitas kemajemukan kehidupan umat beragama sebagai *sunnatullah*. Kehidupan pluralitas agama, didalamnya tidak boleh ada klaim mayoritas yang disandarkan pada kelompok agama dengan jumlah pengikut terbanyak dan klaim penyebutan minoritas kepada komunitas agama dengan jumlah pengikut yang sedikit (Islamy, 2021:217).

Dimensi nilai pendidikan *tasamuh* yang termuat dalam sila pertama Pancasila dalam ranah praksis kehidupan sosial juga dapat membentuk karakter keberagaman inklusif individu yang dapat saling berdialog, bekerja sama dalam konteks kemajemukan sosial umat beragama di Indonesia. Manifestasi nilai-nilai pendidikan *tasamuh* ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan umat beragama dalam menyikapi ragam ekspresi sosial keberagaman yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai pendidikan Islam multikultural berupa nilai pendidikan *tasamuh* yang termuat dalam sila pertama Pancasila. Kesimpulan ini sesuai penegasan dalam landasan normatif teologis Quran maupun konstitusi negara Indonesia. Ajaran *tasamuh* dalam al-Qur'an antara lain dapat ditemukan dalam QS. al-Hujurat/49:13 yang memerintahkan pada individu umat Islam agar bersikap terbuka, menerima dan mengakui adanya berbagai distingsi kehidupan

umat manusia, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunnatullah (Jamarudin, 2016:173). Sementara dari sisi landasan konstitusi negara, pengejawantahan *tasamuh* di Indonesia sejalan dengan penegasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat (1) dan 29 ayat (2) yang menjamin setiap warga negara Indonesia memiliki otoritas hak masing-masing dalam memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinannya (Wandani and Dewi, 2021:36).

b. Nilai Pendidikan Humanisme dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menegaskan bahwa keberadaan masing-masing individu manusia menduduki posisi setara, sehingga paradigma dan sikap sosial dalam kehidupan di Indonesia harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan secara beradab (Milianoa and Dewi, 2021:4). Muatan nilai, paradigma maupun sikap kemanusiaan (humanisme) dalam sila kedua tersebut pada ranah praksis dapat menjadi landasan paradigma sekaligus nilai dalam pembentukan karakter kepribadian yang memiliki paham dan sikap bahwa selain nilai keagamaan terdapat juga nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan di tengah keragaman sosial.

Keberadaan nilai pendidikan kemanusiaan (humanisme) yang termuat dalam sila kedua Pancasila paralel dengan nilai pendidikan Islam multikultural berupa nilai pendidikan humanis. Pengejawantahan nilai pendidikan humanis di Indonesia sangatlah penting dan tidak boleh terabaikan. Hal demikian disebabkan untuk mewujudkan relasi keharmonisan dalam realitas kehidupan masyarakat yang plural dibutuhkan kesadaran paradigma dan sikap sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanisme). Pentingnya pengejawantahan nilai-nilai humanisme tersebut semakin diperlukan di tengah maraknya fenomena radikalisme di Indonesia yang berlindung di balik doktrin agama, baik dalam bentuk kekerasan verbal, fisik maupun doktrin. Mengingat kelompok radikal tersebut pada umumnya memiliki misi perubahan dalam tempo singkat dan drastis yang berseberangan (kontraproduktif) dengan sistem sosial maupun negara yang sudah mapan. Bahkan mereka juga memberikan teror kepada pihak yang tidak sepaham. Dengan demikian muatan nilai pendidikan Islam multikultural berupa nilai pendidikan humanisme dalam sila kedua Pancasila menjadi hal yang harus dapat diobjektifikasikan dalam paradigma dan sikap sosial individu umat Islam maupun agama lainnya. Mengingat pelbagai bentuk radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sesungguhnya dapat menjangkit pada seluruh umat manusia apapun agamanya (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019, :43–45).

Dimensi nilai pendidikan yang menjunjung tinggi kemanusiaan sebagaimana dalam sila ketiga Pancasila juga sejalan dengan ajaran Islam berupa *hifz nafs* (menjaga keselamatan jiwa). Keberadaan konsep *hifz nafs* merupakan salah satu pilar fundamental dalam konsep *maqashid al-syariah al-khomsah* (lima orientasi pensyariaan Islam) meliputi *hifz din* (menjaga kemaslahatan agama), *hifz nafs* (menjaga kemaslahatan jiwa), *hifz aql* (menjaga kemaslahatan akal), dan *hifz nasl* (menjaga kemaslahatan keturunan). Bahkan pengejawantahan nilai *hifz nafs* dalam perkembangan kajian *maqashid* kontemporer telah meluas pada pelbagai bentuk proteksi terhadap eksistensi manusia menjadi *hifz 'ird* (menjaga kehormatan, hak dan harga diri manusia) (Siswanto and Islamy, 2022:211).

c. Nilai Pendidikan Perdamaian dalam sila *Persatuan Indonesia*

Pernyataan sila ketiga Pancasila yang berbunyi "*Persatuan Indonesia*" mengingatkan sekaligus menekankan masyarakat Indonesia agar senantiasa menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Muatan nilai dalam sila ketiga ini secara eksplisit menegaskan bahwa untuk merealisasikan kemaslahatan kehidupan bersama dalam konteks pluralitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus menjaga semangat persatuan (Wandani and Dewi, 2021:36). Pada ranah praksis kehidupan sosial yang majemuk seperti, nilai persatuan yang termuat dalam sila ketiga diharapkan menjadi landasan paradigma dan sikap sosial dalam mewujudkan persatuan bangsa, agar tidak terjadi perpecahan. Dalam konteks pluralitas, paham dan sikap persatuan menjadi hal yang tidak boleh terabaikan guna merawat kebinekaan (Milianoa and Dewi, 2021, :4).

Nilai persatuan dalam sila ketiga paralel dengan nilai pendidikan Islam multikultural berupa nilai pendidikan perdamaian. Pengejawantahan paradigma maupun sikap sosial keberagaman dalam menjaga keutuhan bangsa diharapkan dapat membentuk setiap individu tidak mudah terkontaminasi oleh pelbagai bentuk doktrin agama atau apapun yang justru dapat menimbulkan perpecahan maupun pertikaian.

Muatan nilai pendidikan yang menjunjung terwujudnya perdamaian dalam sila ketiga Pancasila juga paralel dengan spirit ajaran universalisme Islam berupa ajaran *rahmatan lil alamin* (kasih sayang kepada kehidupan alam semesta). Melalui misi ajaran *rahmatan lil alamin*, Islam menghendaki umat Islam dapat menebarkan kemaslahatan, kasih sayang, dan perdamaian kepada seluruh kehidupan umat manusia, tanpa mengenal sekat-sekat perbedaan waktu, ruang, etnis, ras, agama maupun budaya (Syahansyah, 2018:2). Ajaran universalisme Islam ini sebagaimana tersirat pada QS. al-Anbiya/21:107 yang

artinya: “Aku (Allah) tidak mengutus kamu wahai Nabi, kecuali sebagai *rahmat* (kasih sayang) bagi seluruh kehidupan alam semesta”.

Berkaitan maksud ajaran universal Islam berupa *rahmatan lil alamin* di atas, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagaimana dikutip Athoillah Islamy, karakter universalisme Islam sebagai ajaran wahyu terakhir dan berlaku melintasi ruang dan waktu. Maksudnya universalisme Islam tersebut bukan terletak pada aspek kedetailan ajarannya, tetapi pada aspek pelbagai prinsip ajaran yang diusungnya, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan karakter fleksibilitasnya dalam merespon kondisi perkembangan zaman dengan pelbagai bentuk problematikanya yang menyertainya. Oleh sebab itu, Gus Dur memandang ajaran Islam merupakan jalan hidup (*way of life*) yang ditujukan untuk pembentukan moralitas dan sistem kehidupan umat manusia yang sehat. Fungsi transformatif tersebut menjadi manifestasi ajaran Islam yang membawa misi tidak sebatas pembentukan akhlak dalam kehidupan individu, melainkan juga akhlak dalam kehidupan interaksi sosial (Islamy, 2021:61). Atas dasar inilah, dapat kita pahami bahwa spirit ajaran Islam yang berupa *rahmatan lili alamin* dapat menjadi elemen fundamental dalam nilai-nilai pendidikan yang mendorong kesadaran umat Islam agar menjunjung tinggi perdamaian dalam kehidupan sosial yang majemuk.

4. Nilai Pendidikan *Wasathiyah* (Moderat) dalam sila *Demokrasi* dan *Keadilan Sosial*

Keberadaan sila keempat yang berbunyi *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan* menekankan pada kita untuk menjunjung tinggi nilai musyawarah (demokrasi) dalam menyelesaikan persoalan bersama dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun bernegara. Dengan kata lain, sila demokrasi tersebut menekankan pada setiap individu masyarakat Indonesia agar mengedepankan sikap musyawarah dalam mengambil keputusan terbaik atas persoalan bersama.

Sementara itu, sila kelima Pancasila yang berbunyi *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* menegaskan adanya jaminan proteksi dari negara dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan kemakmuran sesuai porsinya masing-masing. Muatan nilai keadilan sosial dalam sila kelima tersebut juga menegaskan adanya hak dan kewajiban yang setara bagi seluruh masyarakat Individu apapun latar belakang status sosialnya (Wandani and Dewi, 2021:36).

Muatan nilai demokrasi dalam sila keempat dan nilai keadilan sosial dalam sila kelima sejalan dengan nilai pendidikan Islam multikultural berupa nilai pendidikan *wasathiyah* (moderat). Hal demikian disebabkan nilai demokrasi dan keadilan sosial dapat menjadi elemen fundamental dalam pembentukkan paradigma maupun sikap sosial yang

moderat dalam menyelesaikan persoalan kehidupan bersama, terlebih dalam kehidupan sosial yang majemuk. Penting diketahui bahwa keberadaan budaya demokrasi (musyawarah) sendiri bagi masyarakat Indonesia sebenarnya telah tumbuh dan berkembang serta menjadi warisan leluhur bangsa. Keberadaannya telah berkontribusi besar dalam pembentukan tatanan peradaban kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Bahkan telah menjadi bagian kearifan lokal yang menjadi citra dan identitas sosial budaya masyarakat Indonesia secara turun temurun (Yani, 2016:167-173).

Baik nilai demokrasi maupun keadilan sosial, keduanya memiliki landasan normatif dalam konsep ajaran Islam. Nilai demokrasi atau disebut dengan istilah *syura* dapat ditemukan landasan normatif teologisnya antara lain dalam al-Quran QS. Ali Imran/3:159. Menurut Quraish Shihab, dari segi redaksi, ayat tersebut memuat pesan perintah untuk Nabi Muhammad saw. agar memusyawarahkan pelbagai persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Namun demikian, pesan dalam ayat tersebut juga berlaku universal pada setiap muslim, khususnya pemimpin, agar menyelesaikan urusannya melalui jalan musyawarah (*syura*) yang menjadi bagian dari pilar demokrasi (Hidayat, 2015:409-410). Sebagaimana nilai demokrasi (musyawarah), keberadaan nilai keadilan sosial dalam Islam juga dapat ditemukan dalam al-Quran, antara lain QS. al-Nahl/16:90 yang artinya “Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebijakan. Memberi kepada kaum kerabatnya dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Ridho, 2021:160).

Melalui pengejawantahan nilai pendidikan demokratis dan keadilan sosial diharapkan akan muncul kesadaran paradigmatis maupun sikap individu yang moderat, tidak ekstrem kiri maupun kanan, sehingga dapat membuka ruang dialog bagi individu (kelompok) lain dalam menyikapi persoalan bersama (Milianoa and Dewi, 2021:4). Pada konteks inilah, nilai pendidikan pembentukan paradigma dan sikap sosial yang moderat dapat menghindarkan individu atau kelompok dari sikap otoriter dan diskriminasi dalam kehidupan multikultural di Indonesia.

Kesimpulan

Berpijak pada pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai pendidikan Islam multikultural dalam Pancasila. Kesimpulan besar tersebut dapat dilihat dari: Pertama, dimensi nilai pendidikan *tasamuh* (toleransi) dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Muatan nilai tersebut dapat membentuk paradigma dan

sikap sosial yang konstruktif dan kooperatif dalam mewujudkan relasi kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Kedua, nilai pendidikan humanis dalam sila kemanusiaan. Muatan nilai tersebut sejalan dengan ajaran Islam berupa *hifz nafs* (menjaga keselamatan jiwa) yang dapat membentuk paradigma dan sikap sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, nilai pendidikan perdamaian dalam sila persatuan. Muatan nilai tersebut dapat membentuk paradigma dan sikap sosial yang mengedepankan persatuan, keutuhan, dan integrasi di tengah kemajemukan sosial. Nilai tersebut paralel dengan spirit ajaran universalisme Islam yaitu *rahmatan lil alamin* (kasih sayang kepada kehidupan alam semesta). Keempat, nilai pendidikan *wasathiyah* (moderat) dalam sila demokrasi dan keadilan sosial. Muatan nilai tersebut dapat membentuk paradigma dan sikap sosial yang terbuka, tidak otoriter dan tidak diskriminatif.

Implikasi teoritik dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat titik temu muatan nilai universal dalam Pancasila dengan ajaran sosial Islam dalam pembentukan paradigma dan sikap multikultural. Keterbatasan penelitian ini sekaligus dapat menjadi *lacuna* (celah) untuk penelitian selanjutnya, yakni penelitian ini belum mengkaji bagaimana bentuk peran pemerintah dalam mendesiminasikan titik temu tersebut pada kehidupan praksis masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia. Hal ini penting untuk dikaji, karena masih terdapat paradigma dikotomis pada sebagian umat Islam yang memandang relasi Islam dan Pancasila tidak sejalan.

Daftar Pustaka

- Alim, Sahirul. (2019). Islam, Multikulturalisme, dan Pancasila. *DAKWAH* 23, (2): 85
- Amin, Muh. (2018). Pendidikan Multiikultural. *Jurnal Pilar* 9 (1): 25
- Ayunda, Aretsa Zana et al. (2022). Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik. *ALSYS : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 2, (1) : 1
- As, Zaenal Abidin.(2016). Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia. *Dinamika Global* 1(2) : 138-139.
- Aat Hidayat. (2015). Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur'an. *ADDIN* 9(2) : 409-410.
- Beck, DR Martha Catherine, and Irawan Irawan. (2014). Islam, Pancasila and Value Systems of Indonesian National Education. *Jurnal Pendidikan Islam* 1(1): 1-23.

- Budiman. (2018). Hubungan Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Kewarganegaraan. *QATHRUN* 5 (2): 67–80.
- Fatah, Ahmad. (2021). Pancasila and Islamic Education: The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java. *QIJIS : Qudus International Journal of Islamic Studies* 9 (1):245.
- Gesmi, Irwan, and Yun Hendri. (2018). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Halim, Abdul. (2021). Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra,”*FIKROTUNA; Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam* 13 (1):1865-1869.
- Hemafitria. (2019). Konflik Antar Etnis Melalui Penguatan Wawasan Multikultural,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3 (1):1.
- Islamy, Athoillah. (2021). Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Impelementasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*6 (1) :61.
- Jamarudin, Ade. (2016). Membangun Tasamuh Keberagamaan dalam Perspektif Al-Qur’An. *Toleransi: Media Komunikasi umat Beragama* 8 (2): 173.
- Jaya, Matra. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Butir-Butir Pancasila. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2 (2): 316–29.
- Kaderi, M. Alwi. (2015). *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Aswaja Presindo.
- Kahiriyah. (2020). *Multikultural dalam Pendidikan Islam*. Bengkulu; CV Zigie Utama: 44-47.
- Miliano, Nurva, and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Re-Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Indonesia. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1 (4).
- Musthofa, Musthofa. (2017). Pendidikan Islam Perspektif Humanisme-Pancasila. *Jurnal Tarbiyah* 24 (1).
- Natalia, Veronica Eka Desi, Anisa OS Pratama, and Margareta Dewi Astuti. (2021). Implementation of Pancasila Values in Character Education: A Literature Review. *International Journal Pedagogy of Social Studies* 6 (1): 35–42.
- Nugraha, Dera, Uus Ruswandi , M. Erihadiana, (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* I (2): 141-142.
- Rahman, Arif. (2015). Paradigma Kritis Pancasila Dalam Dimensi Pendidikan Islam. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 10 (1).
- Ridho, Hilmi. (2021). Membumikan Nilai-Nilai Keadilan dalam Al-Qur` An Terhadap Sila Keadilan Sosial. *Humanistika:Jurnal Keislaman*, 7 (2):160.

- Ridwan, M. K. (2017). Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15 (2): 199–220.
- Rohman, M. Saifullah. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 205–16.
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. (2022). Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (2): 211.
- Somantrie, Hermana. (2011). Konflik dalam Perspektif Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17 (6):661.
- Sutomo, Imam, and Budihardjo Budihardjo. (2021). The Rejection of Religious Nationalism Towards The Secular State And The Islamic Caliphate: Indonesian Religious Figures Perspective. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11 (1): 115–37.
- Syahansyah, Zulfan. (2018). Telaah Nilai Kemanusiaan dan Perdamaian Dalam Perspektif Rahmatan Lil Alamin. *Rahmatan Lil Alamin Journal of Peace Education and Islamic Studies* 1 (1): 2.
- Syam, Nur, and S. Maryam Yusuf. (2020). Islam Dan Pancasila Dalam Pertarungan Ideologi Dunia: Perspektif Sosiologis. *Dialogia, Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 18 .
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta; Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI: 43-45.
- Wandani, Amalia Rizki, and Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1 (2): 34–39.
- Yani, Teuku Ahmad. (2016). Musyawarah Sebagai Karakter Bangsa Indonesia. *Community*, 2 (2):167-173.
- Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, and Rachmad Surya Muhandy. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq). *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2 (2): 141–56.
- Athoillah. (2021). *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid*. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 217.